

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan pada skripsi yang telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Maka sampailah penulis pada bagian kesimpulan dalam skripsi ini. Adapun kesimpulannya adalah:

- 5.1.1. Faktor penyebab banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan adalah *pertama*: ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua*: kurangnya sarana dan fasilitas yang jauh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengayang. *Ketig*: Tradisi dari tahun 2000 sampai 2018 yang banyak melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- 5.1.2. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan di Nagari Lakitan Utara adalah menyarankan agar pelaku untuk mengulang kembali perkawinan secara legal dan sah atau mendaftarkan *Istbat* nikah di Pengadilan Agama Painan. Disamping itu memberikan penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui penyampaian di masjid maupun secara individu.

### **5.2. Saran**

- 5.2.1. Kantor Urusan Agama (KUA) sosialisasi Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan di Nagari Lakitan Utara harus bisa memberikan penekanan hukum terhadap masyarakat dengan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengayang masyarakat harus

bisa memberikan sosialisasi penegakan hukum dan menyapaikan kepada masyarakat. Supaya dengan adanya suatu pemahaman dan nasehat hukum terhadap permasalahan perkawinan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengayang di Nagari Lakitan Utara ,maka perkawinan akan berjalan dengan proses yang sesuai diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengayang bisa menjadi penengah dalam hal permasalahan perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut. Juga mampu memberikan suatu contoh yang baik dan positif bagi masyarakat.

- 5.2.2. Pasangan yang sudah telanjur melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan agar *itsbat* nikah. Kepada orang tua dan sanak saudara harus bisa menjadi seorang yang mengerti dengan anaknya. Agar anak menjadi berbakti kepada orang tua dan sanak saudaranya. Tokoh masyarakat harus mampu menjadi orang yang di segani oleh masyarakat. *Pituah minang mangatokan kok kusuik kadisalasaan. Kok karuah kadijaniaan. Maksudnya kalaw kusuik banang tu di cari ujung dari banang tu. Kok karuah aianyo di cari hulu dari batang aia tu.*